



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,

Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten

Pekalongan, semula sebagai Pemohon, sekarang

Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

kediaman di Kabupaten Pekalongan, semula

sebagai Termohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor

0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan

dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang

bersangkutan;

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan Pengadilan Agama Kajen;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pihak

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 24 September 2018;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kaje;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding pada tanggal 02 Oktober 2018;

Membaca Surat Keterangan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 08 Oktober 2018, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, masing-masing tanggal 18 Oktober 2018, baik Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Saefudin, SH., MH., namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 12 April 2018, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, serta memori banding, maka selama tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, MHTB pada dasarnya menyatakan sependapat dengan apa yang telah menjadi pendapat dan pertimbangan MHTP, sehingga hal tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pendapat dan pertimbangan MHTB sendiri. Namun demikian MHTB memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kajen tersebut sebagaimana

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 27 September 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 30 Agustus 2018 dalam pertimbangan hukum dan amarnya tidak sinkron serta melanggar Hukum Acara karena dalam permohonan Pemohon/ Pemanding ada/tercantum petitum "Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan Nusyuz (durhaka) kepada Pemohon dengan segala akibatnya. Hal ini tertuang dalam perbaikan permohonan dan dalam salinan putusan halaman 5 alinea 3 tercantum sebagai berikut "Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Maret 2018 dan oleh Pemohon ada perbaikan atau perubahan pada permohonannya tersebut tertanggal 26 April 2018, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini"; Bahwa, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam salinan putusan halaman 18 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang nusyuznya Termohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi hanya sebatas teman biasa dan teman curhat dan benar antara Termohon dengan laki-laki tersebut pernah foto bareng, benar Termohon pernah keluar rumah selama kurang lebih 13 hari karena ada masalah antara Termohon dengan Pemohon dan benar Termohon sudah tidak melayani Pemohon dalam hubungan suami istri oleh karena Pemohon sudah tidak bisa memberikan kepuasan dalam nafkah batin kepada Termohon";

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas tentang nusyuznya Termohon dan pengakuan Termohon dipersidangan, dihubungkan dengan alat bukti P.3 sampai dengan P.14, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Termohon telah terbukti sebagai istri yang nusyuz atau durhaka kepada suami (Pemohon), dengan demikian Termohon tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Pemohon;

Bahwa, akan tetapi dalam diktum putusan a quo Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan jawaban atas tuntutan tersebut apakah diterima atau ditolak?;

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen tanpa data pendukung dalam menentukan uang mut'ah kepada Pemohon/Pembanding :

Bahwa, pada prinsip dalam menentukan mut'ah adalah sesuai dengan kemampuan Pemohon/Pembanding sebagaimana ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236. Akan tetapi Majelis Hakim perkara a quo dalam persidangan tidak menggali data lebih jauh, berapa kemampuan/gaji Pemohon/Pembanding sebagai Legal Officer Koperasi Simpan Pinjam JASA (Kospin JASA) setiap bulannya, berapa besar kebutuhan dan biaya hidup Pemohon/Pembanding. Hal ini sama sekali tidak dilakukan, sehingga dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, apalagi Termohon/Terbanding sudah terbukti berbuat nusyuz;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Pembanding mohon kepada MHTB untuk memperbaiki putusan MHTP sehingga selengkapya sebagai berikut :

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan Pengadilan Agama Kajen;
3. Menyatakan Termohon/Terbanding telah melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada Pemohon/Pembanding dengan segala akibatnya;
4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberi mut'ah kepada Termohon/Terbanding secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tentang Majelis Hakim tidak memberikan jawaban atas tuntutan Pemohon/Pembanding agar Termohon/Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan nusyuz kepada Pemohon/Pembanding, pada dasarnya MHTB sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP, karena seorang isteri yang telah terbukti melakukan nusyuz tidak perlu dinyatakan dalam diktum putusan, cukup dinyatakan dalam pertimbangan hukum saja, karena jika sudah dipertimbangkan sebagai isteri yang nusyuz hanya berakibat hukum yang bersifat negatif, yaitu tidak berhak atas segala biaya/nafkah akibat perceraian. Oleh karena itu tuntutan Pemohon/Pembanding tersebut tidak dapat dikabulkan, karena jika

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan mempunyai kosekwensi diktum selanjutnya berupa diktum positif, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pemohon/Pembanding tentang pembebanan uang mut'ah karena tidak didasarkan fakta dan kemampuan Pemohon/Pembanding dan tidak memenuhi rasa keadilan, MHTB dalam hal ini menyatakan sependapat dengan keberatan dan kesanggupan Pemohon/Pembanding tersebut. Oleh karena itu MHTB akan memutuskan sesuai dengan pertimbangan tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, MHTB yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Pemohon/Pembanding dan orang tua Termohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan keterangan saksi Termohon sama sekali tidak dapat melemahkan dalil Pemohon, malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan saat ini kedua belah pihak berperkara sudah sejak bulan September 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding antara lain telah terpenuhi yaitu :

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding sepatutnya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang sudah demikian keadaannya, apabila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, baik bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fiqhiyyah yang menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا
القضاء به

Artinya : Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapny adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0439/Pdt.G/2018/PA.Kjn, tanggal 30 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat ikrar talak dilaksanakan sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard/N.O);
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Muri, S.H., M.M. dan Drs. H. Abubakar S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Nopember 2018 Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1440 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Muri, S.H., M.M.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abubakar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Dra. Hj. Nur Laela, MH.

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)